BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR:B/ 235 /KPTS/II/2020

TENTANG

TIM PENILAIAN INTERNAL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilaian Internal Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Pemerintah Daerah Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
7. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dilingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Unit Gratifikasi dilingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penilaian Internal Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Pemerintah Daerah Tahun 2020 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut:

a. tim penilai internal zona integritas kabupaten
   1. Penanggung Jawab mempunyai tugas:
      a) mengarahkan rangkaian penyelenggaraan Pembanguan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sesuai dengan arah dan kebijakan yang ditetapkan;
      b) melakukan peninjauan kembali untuk memperoleh keyakinan bahwa proses pelaksanaan penilaian yang dilakukan oleh tim penilaian integritas perangkat daerah telah sesuai dengan ketentuan termasuk tahap-tahap yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, sebelum menyampaikan hasil penelitiannya kepada Bupati;

OPD KABAG HUKUM

c) memberikan rekomendasi kepada Perangkat Daerah yang diusulkan sebagai Perangkat Daerah yang berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Sekretaris mempunyai tugas:
   a) menyusun dan membahas rencana aksi dan jadwal kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
   b) melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan pemantauan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
   c) mengkoordinasikan tugas-tugas; dan
   d) menyusun laporan penyelenggaraan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
3. Ketua I dan Ketua II mempunyai tugas:
   a) menyiapkan rencana aksi dan jadwal kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sesuai dengan arah dan kebijakan yang ditetapkan;
   b) mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat;
   c) melaporkan penyelenggaraan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) kepada Penanggungjawab.
4. Anggota mempunyai tugas:
   a) menyiapkan bahan rumusan rencana aksi penyelenggaraan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
   b) menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
   c) memfasilitasi pelaksanaan internalisasi dan implementasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
   d) menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM); dan
   e) menyiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

ORO | KABAG HUKUM

b. Tim Penilai Internal Zona Integritas Perangkat Daerah

1. Penanggungjawab mempunyai tugas:
   a) mengarahkan rangkaian penyelenggaraan Pembanguan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sesuai dengan arah dan kebijakan yang ditetapkan;
   b) mengidentifikasi Perangkat daerah yang akan ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan memperhatikan beberapa syarat yang telah ditetapkan, diantaranya: dianggap sebagai Perangkat Daerah penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik, mengelola sumber daya yang cukup besar, memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi.
2. Pengendali Teknis mempunyai tugas:
   a) memberikan dan mempertimbangkan penilaian terhadap kinerja Tim Kerja Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dilingkungan Pemerintah Daerah;
   b) melakukan evaluasi dan monitoring secara periodik terhadap Tim Kerja Zona Integritas;
   c) memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan seluruh kegiatan Tim Kerja Zona Integritas.
3. Ketua Tim mempunyai Tugas:
   a) membuat rencana aksi/rencana kerja Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dilingkungan Pemerintah Daerah;
   b) membuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
   c) proses pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) harus di sosialisasikan kepada seluruh personil maupun organisasi perangkat daerah tujuan untuk meraih WBK/WBBM;
   d) melakukan penilaian mandiri terhadap Perangkat Daerah yang diusulkan untuk mendapat predikat WBK; dan
   e) mengusulkan Perangkat Daerah terpilih kepada Tim Penilai Zona Integritas Kabupaten untuk ditetapkan sebagai calon Perangkat Daerah berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

OPD | KABAG HUKUM

4. Anggota mempunyai tugas:
   a) menyiapkan bahan rumusan rencana aksi penyelenggaraan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
   b) menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
   c) memfasilitasi pelaksanaan internalisasi dan implementasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
   d) menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM); dan
   e) menyiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat melalui Inspektorat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SEKRETARIS	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	Inspektorat B. Organisasi	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 18 Maret 2020
BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 235 /KPTS/II/2020
TANGGAL : 18 Maret 2020

SUSUNAN TIM PENILAIAN INTERNAL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
TIM PENILAI INTERNAL ZONA INTEGRITAS KABUPATEN		
1.	PENANGGUNGJAWAB	Sekretaris Daerah Kabupaten
2.	KETUA I	Inspektur Kabupaten
3.	KETUA II	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah
4.	SEKRETARIS	Sekretaris Inspektorat Kabupaten
5.	ANGGOTA I	a. Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat b. Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat c. Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat d. Kasubag Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat
6.	ANGGOTA II	a. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah b. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan Daerah c. Unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM d. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten e. Unsur Bagian Organisasi Sekretariat Dacrah Kabupaten f. Kasubag Perencanaan pada Inspektorat g. Kasubag Umum dan Keuangan pada Inspektorat
TIM PENILAI INTERNAL ZONA INTEGRITAS PERANGKAT DAERAH		
1.	PENANGGUNGJAWAB	Inspektur Kabupaten
2.	PENGENDALI TEKNIS	Para Pengendali Teknis pada Inspektorat
3.	KETUA TIM	Para Ketua Tim pada Inspektorat
4.	ANGGOTA	Aparat Pengawas Intern Pemerintah

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LEMBAR KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SEKRETARIS	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	Inspektorat	
5	B. Organisasi	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	